

BAB V

PEMBAHASAN

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dan adanya data yang telah peneliti temukan mengenai shalat tarawih kilat di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam Blitar yang menjadi problema-problema di kalangan para ulama. Untuk itu, peneliti telah menemukan penjelasan-penjelasan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Blitar. Peneliti memilih organisasi masyarakat tersebut bukan berarti ingin membuat hukum baru setelah mengetahui perspektif dari Ormas tersebut. Akan tetapi, hanya bagaimana menyikapi praktik yang dilakukan. Berikut pemaparannya:

A. Praktik Shalat Tarawih Kilat Persepsi Nahdlatul Ulama

Dari paparan yang disampaikan oleh informan telah diketahui bahwasannya dalam melaksanakan ibadah shalat tarawih terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu aturan-aturan dalam shalat tarawih seperti rukun dan syarat dapat terpenuhi serta memiliki wawasan atau ilmu mengenai shalat serta tidak ada keraguan dalam melaksanakan suatu ibadah seperti ragu-ragu mengenai sah atau tidaknya.

Adapun dalam shalat atau shalat tarawih yang utamanya setiap individu yang melaksanakan shalat, ada kemantapan atau keyakinan dalam hatinya. Sebagai mana hadist berikut

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلَهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيُؤَمِّمَهُ ثُمَّ يَعْجِزُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَلَمْ أَفْهَمَ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rofi' dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dia berkata: telah menceritakan kepada kami Mufadhdhal bin Muhalhal dari Mansyur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah dia menisbatkan hadits ini sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda: “Jika salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya maka pedomilah yang diyakini, yang dianggapnya benar lalu sempurnakanlah, kemudian sujud lah dua kali.” Aku –perawi- tidak mengerti lagi kepastian redaksi sebagaimana yang aku inginkan.”¹ [Kitab Hadits Sunan An-Nasa'I No. 1223 Bab Mencari Kemantapan]

Dari penjelasan hadits tersebut mengatakan bahwa jika seseorang ragu dalam shalatnya maka bersujudlah dan berpedomilah pada apa yang diyakini sehingga sama halnya dengan seseorang yang melaksanakan shalat tarawih kilat maka pedomilah apa yang diyakini dan kemantapan hati.

¹ Muhammad Vandestra dan Imam Nasa'I, *Kitab Hadits Sunan An-Nasa'I Ultimate*, (t.t.p., : Dragon Promedia, 2018), hlm. 659

Adapun dalam Shalat terawih kilat selama syarat dan rukun shalat terpenuhi dengan baik maka shalat apapun hukumnya sah baik shalat yang dilakukan dengan cepat maupun lambat. Memang menurut sebagian orang yang belum terbiasa dengan cara shalat kilat seringkali berpendapat bahwa shalat kilat mengabaikan sebagian rukun dalam shalat. Namun, mengabaikan rukun dalam shalat bukan dilihat dari cepat atau lambatnya seseorang mengerjakan shalat. Seperti yang disampaikan informan dari Nahdlatul Ulama bahwa “sesuatu yang dilakukan dengan cepat belum tentu salah dan sesuatu yang dilakukan dengan pelan belum tentu benar.” Sehingga yang penting diperhatikan oleh setiap orang dalam melakukan shalat adalah memahami terhadap rukun itu sendiri. Dalam Shalat yang termasuk rukun yang sifatnya *qouliyyah*, yaitu:

a. Melafadzkan Niat dan Takbir

Niat dan takbir merupakan rukun shalat yang mana keduanya dilakukan bersamaan dalam artian niat dalam hati dengan melakukan takbiratul ihram. Terdapat dua unsur dalam niat shalat sunnah, dalam hal ini yakni shalat tarawih, antara lain:

1. *Qashdul Fi'il* (menyengaja suatu perbuatan), maka “niatnya hanya sengaja melaksanakan shalat tarawih” ;
2. *Ta'yin* (menentukan jenis shalat) maka “sengaja melakukan shalat *qiyam Ramadhan*”.

b. Membaca Al-Fatihah

Bacaan Al-Fatihah itu harus ada atau wajib dalam melaksanakan shalat.

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا تَحَةَ الْكِتَابِ

“Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.” [Tafsir Ibnu Katsir juz 1 tentang Al-Fatihah]²

Setelah membaca Al-Fatihah dalam shalat, kemudian disunnahkan membaca surat Al-Qur’an. Namun, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak harus melaksanakan sujud sahwi karena ketertinggalan. Untuk makmum, kadang tidak memiliki cukup waktu dalam membaca Al-Fatihah jika menunggu imam shalat selesai. Sehingga makmum bisa memperkirakan waktu lamanya dalam membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam atau saat dipertengahan Al-Fatihah, Imam selesai membaca Al-Fatihah maka makmum melanjutkan bacaan setelah menjawab imam dengan bacaan *amin*.

c. Duduk diantara dua sujud, Sujud, Rukuk dan I’tidal

Pada saat melaksanakan hal tersebut diatas maka harus dilaksanakan secara tuma’ninah. Makna dari tuma’ninah adalah

² Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 jilid 1 tentang Al-Fatihah, dalam hal ini diharuskan membaca Al-Fatihah dalam shalat. Jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah maka shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad bin Hanbal, para sahabat mereka serta Jumhur Ulama.

setelah melakukan gerakan berhenti sebentar kira-kira lamanya sekedar membaca tasbih (*subhanallah*). Sedangkan, bacaan daripada hal-hal tersebut adalah sunnah.

d. Tasyahud

Tasyahud dibagi menjadi dua bagian yaitu tasyahud awal bagi yang shalatnya melebihi dua rakaat yang memiliki hukum sunnah, akan tetapi dibebani untuk melakukan sujud sahwi dan tasyahud akhir yang mana hukumnya adalah wajib. Adapun bacaanya tasyahud termasuk pendek dari riwayat Ibnu ‘Abbas

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الضَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ

e. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW

Shalawat kepada Nabi SAW pada tasyahud hukumnya wajib. Sehingga, pada saat membaca tasyahud apabila meninggalkan daripada shalawat Nabi berarti shalatnya tidak sah.

f. Salam

Salam yang berarti telah menyelesaikan shalat atau dapat dikatakan akhir daripada shalat yang mana hukumnya adalah wajib (*fardlu*)_dengan gerakan menoleh ke kanan satu kali dan ke kiri satu kali dengan mengucapkan

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

B. Praktik Shalat Tarawih Kilat Perspektif Muhammadiyah Blitar

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam Muhammadiyah mengenai fenomena shalat tarawih kilat yang telah ada maka dalam organisasi Muhammadiyah kurang sependapat bahwa dalam melaksanakan shalat sebaiknya tidak dilakukan dengan cepat. Yang mana terdapat hadits sebagai berikut.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ جَلْبَةً فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ؟" قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا آتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَمُّوا"³

“Diriwayatkan dari Abu Qatadah r.a: Sewaktu kami hendak mengerjakan shalat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar suatu keributan. Kemudian beliau bertanya, ‘Apa yang terjadi dengan kalian?’ Mereka menjawab, ‘Kami tergesa-gesa mengejar shalat.’ Beliau bersabda, ‘Jangan kalian lakukan itu, apabila kalian hendak mengerjakan shalat hendaklah kalian mengerjakannya dengan tenang; kerjakanlah sedapat kamu untuk rakaat yang tertinggal, sempurnakanlah.”

Demikian, dalam hadits telah dijelaskan bahwa dalam shalat tidak diperbolehkan melaksanakan dengan tergesa-gesa melainkan harus tenang, dalam hadits diatas utamanya diperuntukkan kepada para jama’ah yang datang untuk melaksanakan shalat yang datang terlambat

³ Zaki Al-Din Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, ...*, hlm. 151-152

sebaiknya tetap tenang karena masih diberi kesempatan kepada jama'ah yang tertinggal untuk jumlah rakaatnya, dapat diganti dengan menambah rakaat yang tertinggal. Namun, hal ini juga berlaku kepada seorang dari jama'ah yang mengikuti shalat dengan cepat juga kurang baik karena kurang ada ketenangan pada dirinya. Padahal, dalam shalat harus ada tenang (berhenti sejenak) atau thuma'ninah. Dengan kata lain, Shalat yang benar adalah shalat yang disempurnakan, dapat menghadirkan hati, konsentrasi yang seirama dengan gerakan shalat.⁴ Sebagaimana hadits tentang Thuma'ninah dalam shalat berikut.

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

*“Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya shalat seseorang tidak sempurna apabila ia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud.”*⁵

Selain itu, pada shalat tarawih kilat ini dilakukan dengan berjama'ah sehingga harus memperhatikan aturan-aturan dalam shalat berjama'ah, antara lain:

- a. Makmum berada di belakang imam Shalat;
- b. Mengikuti gerakan imam shalat, sebagaimana hadits berikut ini mengenai makmum wajib mengikuti imam shalat.

⁴ Muhammad Syafi'ie El-Bantanie, *Shalat Jolak Miskin*, (t.t.p.: Elex Media Komputindo, t.t.), hlm. 109

⁵ Kitab Ash-Shahihain (2536), HR. Ibnu Abu Syaibah (1/89)1, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang shahih.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَرَكَعُوا وَلَا تَرَكَعُوا حَتَّى يَرَكَعَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَسَجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى فَأَيُّمَا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا

“Dari Abu Hurairah r.a Ia berkata, Rasulullah bersabda: ‘Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka ikutilah bertakbir dan janganlah bertakbir sebelum imam bertakbir. Jika imam ruku’ maka rukuklah dan janganlah ruku’ sebelum imam ruku’. Jika imam membaca: ‘Sami’allahu liman hamidah’ maka bacalah Allahumma rabana lakal hamdu’. Jika imam bersujud maka bersujudlah, dan janganlah bersujud sebelum imam bersujud. Jika imam shalat dengan posisi berdiri maka shalatlah dengan posisi berdiri. Dan jika imam shalat dengan posisi duduk maka shalatlah dengan posisi duduk.”⁶

- c. Mengetahui gerakan imam;
- d. Imam dan makmum berada dalam satu lokasi;
- e. Makmum berniat mengikuti imam shalat.

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, ..., hlm. 101